



**P U T U S A N**

**Nomor 199 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SON KARYOSE, S.E.;**  
Tempat lahir : Morotai;  
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 20 April 1968;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bethesda Nomor 31 A, Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, alamat sesuai KTP : Jalan Veteran Nomor 6 Rt.002/002, Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2009;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009;
4. Dibantar sejak tanggal 27 Agustus 2009;
5. Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 16 September 2009 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2009;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 September 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009;

Perpanjangan Penahanan Kota yang kedua kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Januari 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SON KARYOSE Alias SONY, secara bersama-sama dengan ERICK ALERT PANGKEY, S.H., Direktur CV. Idola Mandiri (dalam berkas perkara terpisah), SISCA SINAULAN, S.E., Direktur CV. Bias Warna Realita (dalam berkas perkara terpisah), JEMS MANALIP Direktur CV. Goheba Perkasa (dalam berkas perkara terpisah), DJAFAR HAMZAH Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara selaku kuasa pengguna anggaran (dalam berkas perkara terpisah), dan SAMIUN Usman Ketua Panitia pengadaan (dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum beberapa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang masing-masing perbuatan merupakan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diancam dengan pidana pokok sejenis, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara mendapat Alokasi Anggaran bantuan penanggulangan bencana alam daerah kerusuhan/pasca konflik sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NOMOR: 0296.0/027-05/XXVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006. Anggaran tersebut terbagi ke dalam kegiatan swakelola dan bantuan langsung. Di dalam kegiatan bantuan langsung terdapat beberapa kegiatan bantuan UEP nelayan diantaranya:
  - a. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00;
  - b. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.234.000,00;
  - c. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan sebanyak 10 paket lokasi Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00;

Hal. 2 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 01/KPTS/MU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara untuk kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007. Adapun susunan organisasi pelaksana kegiatan sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut adalah:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yaitu Djafar Hamjah;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Hj. Djinayah Hi Ahmad, S.IP;
  - c. Bendahara pengeluaran dijabat oleh Maryam Umanailo;
  - d. Pejabat penandatanganan SPM dijabat Kartini Sain, S.H;
- Selain struktur pelaksana kegiatan tersebut di atas Djafar Hamjah Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2007 dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 460/KPTS/ TU.01.C/MU/2007 tanggal 05 Pebruari 2007 tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Pengadaan Barang tahun 2007, dengan Ketua Panitia adalah Samiun Usman, S.H;
- Bahwa pada ketiga kegiatan sebagaimana tersebut di atas metode pemilihan penyedia barang/ jasa dilakukan dengan metode pelelangan umum, yang secara formil mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2007;
- Sebelum proses pelelangan secara formil dilaksanakan, Terdakwa SON KARYOSE melakukan pendekatan secara pribadi kepada para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari Djafar Hamjah Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Hj Djinayah Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen dan Ketua panitia pengadaan Samiun Usman. Adapun cara Terdakwa melakukan pendekatan kepada para pejabat tersebut adalah:
  - Terdakwa menjanjikan akan memberikan 10% dari tiap nilai kegiatan kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut. Sebagai bukti realisasi janjinya Terdakwa telah membiayai untuk pengiriman sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan milik Dinas Sosial, diantaranya mobil tagana (taruna siaga bencana), mobil dapur umum dan truk

Hal. 3 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanki, dimana total seluruh kendaraan memakan biaya Rp70.000.000,00 padahal pengiriman tersebut sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa;

- Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut di atas melalui Samiun Usman;
- Dengan demikian sebenarnya dalam pelaksanaan pelelangan untuk menentukan penyedia barang/ jasa dalam kegiatan tersebut hanya dilaksanakan secara formalitas saja, dalam arti pelaksanaan hanya untuk memenuhi kelengkapan formil saja, karena sejak awal kegiatan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00 dan senilai Rp589.234.000 di Halmahera Utara serta di Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00 sejak turun DIPAny sudah ada kesepakatan antara Terdakwa SON KARYOSE dengan pihak pelaksana kegiatan mulai dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan ketua panitia pengadaan bahwa nantinya dalam proses pelelangan yang akan dimenangkan sebagai penyedia barang/ jasa adalah Terdakwa SON KARYOSE;
- Disamping itu selain pemberian dan atau janji-janji akan memberikan sesuatu oleh Terdakwa pada tahap pelelangan tersebut di atas, Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa Dinas Sosial Prop. Maluku Utara, sebagai balas jasa karena Terdakwa berhasil dipilih menjadi penyedia barang/ jasa, yaitu:
  - Pada tanggal 7 Nopember 2007 Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1500000009199 sebanyak Rp15.000.000,00 kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 15000026602;
  - Pada atanggal 10 Nopember 2007 Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1500000009199 sebanyak Rp10.000.000,00 kepada Djafar Hamjah (Kepala Dinas Sosial Prop Malut) selaku KPA dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1500007752;
  - Pada tanggal 21 Nopember 2007 Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1500000009199

Hal. 4 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp10.000.000,00 kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 15000026602;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempengaruhi dengan cara memberikan atau menjanjikan memberi sesuatu berupa uang kepada para pejabat pelaksana kegiatan untuk menguntungkan Terdakwa sehingga ditunjuk menjadi penyedia barang/ jasa ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

"para pihak agar menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"

Bahwa perbuatan Terdakwa di atas juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang melarang para pihak dalam proses pengadaan barang/ jasa menjanjikan atau memberikan imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

- Setelah Terdakwa berhasil melakukan pendekatan untuk mendapatkan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00 dan senilai Rp589.234.000,00 serta di Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00 selanjutnya Terdakwa menghubungi keluarga dan teman-temannya para pemilik perusahaan untuk digunakan bendera perusahaannya dalam rangka pelaksanaan kontrak dengan Dinas Sosial Prov. Maluku Utara. Adapun para teman dan keluarga dengan perusahaan masing-masing yang dipinjam adalah:
  - a. Erick Altert Pangkey Direktur CV. Idola Mandiri disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V Nomor I) lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00 Untuk itu Erick Altert mendapatkan sisa dana pembayaran pekerjaan dari Pemerintah Prov. Maluku Utara yang tidak disetor pada Terdakwa sebesar sekitar Rp50.000.000,00;
  - b. Sisca Sinaluan, S.E., Direktur CV. Bias Warna Realita disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi

Hal. 5 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011





Halmahera Utara senilai Rp589.234.000,00. Untuk itu Terdakwa memberikan fee sebesar Rp18.000.000,00 kepada Sisca Sinaluan;

- c. Terdakwa juga menggunakan perusahaan miliknya sendiri yaitu CV. Goheba dengan menunjuk Jems Manalip yang masih keluarganya menjadi Direktur CV. Goheba Perkasa disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap II Nomor 3) lokasi Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00;

- Setelah berhasil mendapatkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dari Dinas Sosial Prov. Maluku Utara tersebut Terdakwa bersama para Direktur tadi mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan-perusahaan tersebut dan selanjutnya bersama dengan para pelaksana kegiatan menyusun kontrak antara pejabat pembuat komitmen yaitu Hj. Djinayah Hi. Ahmad dengan para Direktur tadi. Adapun cara penyusunan kontrak dilakukan secara formalitas saja dalam arti para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tidak secara langsung saling bertemu dan kemudian mengadakan kesepakatan melainkan kontrak dibuat oleh para pejabat pelaksana kegiatan pada Dinas Sosial baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa dan disampaikan kepada masing-masing Direktur dari masing-masing perusahaan tersebut di atas. Adapun kontrak-kontrak tersebut sebagai berikut:

- a. Kontrak Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 antara Erick A. Pangkey Direktur CV. Idola Mandiri dengan Hj. Djinayah Hi. Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V Nomor 1) lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/ MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0, 5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1



	2. Pek.Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	1. Mesin katinting Lengkap	5, 5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin :	- Ukuran sedang/ Jawa	Unit	2
	- Lampu Lentera	- 3 Batrey/ Panasonic	Buah	2
	- Senter	- 10 Liter	Buah	3
	- Jerigen	- NGK	Buah	2
	- Busi			
	3 Perlengkapan Labuh			
	- Jangkar	- 2 Kg/besi	Buah	1
	- Tali Jangkar &	- PE0 16 mm	Kg	2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama	(Nylon) Uk.1-3/4	Pice	2
	- Uk. Mata jaring	PE 00, 28		
	- Panjang Jaring	37 meter		
	- Lebar	3, 25 meter		
	2. Tali Pemberat	PE 04mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 05mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendal	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/ Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan 23 Nopember 2007;

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin;

b. Kontrak Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007 antara Sisca Sinaluan, S.E., Direktur CV. Bias Warna Realita dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj Djinayah Hi. Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.234.000,00. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/ MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0, 5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	2. Pek.Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin 1	Unit	1
	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	1. Mesin katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin :			
	- Lampu Lentera	- Ukuran sedang/ Jawa	Unit	2
	- Senter	- 3 Batrey/ Panasonic	Buah	2
	- Jerigen	- 10 Liter	Buah	3
	- Busi	- NGK	Buah	2
	3 Perlengkapan Labuh			
	- Jangkar	- 2 Kg/besi	Buah	1
	- Tali Jangkar &	- PE0 16 mm	Kg	2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaring Utama	(Nylon) Uk.1-3/4	Pice	2
- Uk. Mata jaring	PE 00,28		
- Panjang Jaring	37 meter		
- Lebar	3,25 meter		
2. Tali Pemberat	PE 04mm	Kg	4
3. Tali Pelampung	PE 05mm	Kg	5
4. Pelampung	Sendal	Bks	2
5. Pemberat	Timah/ Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan 23 Nopember 2007;

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin;

c. Kontrak Nomor 035/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 24 Juli 2007 antara Jems Manalip, Direktur CV. Goheba Perkasa dengan Hj. Djinayah Hi. Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00.

Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/ MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0, 5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	2. Pek.Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			



	1. Mesin katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin :	- Ukuran sedang/ Jawa	Unit	2
	- Lampu Lentera	- 3 Batrey/ Panasonic	Buah	2
	- Senter	- 10 Liter	Buah	3
	- Jerigen	- NGK	Buah	2
	- Busi			
	3 Perlengkapan Labuh			
	- Jangkar	- 2 Kg/besi	Buah	1
	- Tali Jangkar &	- PE0 16 mm	Kg	2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama	(Nylon) Uk.1-3/4	Pice	2
	- Uk. Mata jaring	PE00, 28		
	- Panjang Jaring	37 meter		
	- Lebar	3,25 meter		
	2. Tali Pemberat	PE 04mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 05mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendal	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/ Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari Kalender terhitung mulai tanggal 24 Juli 2007 sampai dengan 21 Nopember 2007;

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata ketiga perusahaan yang oleh Terdakwa ditunjuk melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati, sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 ternyata pekerjaan tidak selesai, akan tetapi prestasi pekerjaan telah dibayar 100% oleh pelaksana kegiatan Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Adapun uraian pembayaran pekerjaan masing-masing penyedia barang/ jasa yang pekerjaannya belum selesai dikerjakan tapi sudah dibayar 100% adalah sebagai berikut:
- Pada tanggal 26 September 2007 CV. Bias Warna Realita Manado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp158.289.678 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. Bias Warna Realita Nomor rekening 150-00-0506458-7;

- CV. Bias Warna Realita belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	Pph (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NOMOR SP2D	Tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00136/ SOS/28 0029/20 07	26/09/ 07	176.772.200	16.070.019	2.410.503	158.289.678	816936G /062/110	26/9 /07	Uang muka
2	00274/ SOS/28 0029/20 07	11/12/ 07	416.463.800	37.496.709	5.624.506	373.342.585	525668I H/062/110	19/1 2/07	Angsuran 100%
			593.234.000	53.566.728	8.035.009	531.632.263			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 19 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Bias Warna Realita Nomor rekening 150-00-0506458-7 sebesar Rp373.342.585,00;
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV. Bias Warna Realita selanjutnya oleh Sisca Sinaulan selaku Direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik Terdakwa Son Karyose di Bank Mandiri Cabang Manado Nomor rek. 1500000009199 sebesar sekitar Rp158.000.000,00 tanggal 4 Oktober 2007 dan di rekening Bank Bukopin Nomor rek. 3301007974 atas nama Son Karyose sebesar Rp373.000.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Pada tanggal 3 Oktober 2007 CV. Idola Mandiri telah mencairkan dana

Hal. 11 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp158.292.096,00 yang ditransfer ke rekening Bank BRI Cab. Ternate atas nama CV. Idola mandiri Nomor rek.0098214226;

- CV. Idola Mandiri belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara., namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	Pph (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NOMOR SP2D	Tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00136/SOS/28	26/09/07	176.772.900	16.070.264	2.410.540	158.292.096	817436G/062/110	03/10/07	Uang muka
	0029/2007								
2	00273/SOS/28	11/12/07	412.470.100	37.497.282	5.624.592	369.348.226	524247H/062/110	14/12/07	Angsuran 100%
	0029/2007								
			589.243.000	53.567.546	8.035.132	527.640.322			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening Bank BRI Cab. Ternate atas nama CV. Idola Mandiri Nomor rek.0098214226 sebesar Rp369.348.226,00;
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV. Idola Mandiri selanjutnya oleh Erick Altert Pangkey selaku Direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik Terdakwa Son Karyose di Bank BNI Cabang Kanaka Menado Nomor 8164926-7 sebesar sekitar Rp477.640.322,00 dan disisakan sekitar Rp50.000.000,00 untuk tetap berada di rekening CV. Idola Mandiri milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erick Altert Pangkey;

- Pada tanggal 1 Oktober 2007 CV. Goheba Perkasa Manado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp185.370.195,00 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Goheba Perkasa Nomor rekening.150-00-0458661-4;
- CV. Goheba Perkasa belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 10 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Barat, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	Pph (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NOMOR SP2D	Tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00272/ SOS/28 0029/20 07	26/09/ 07	207.012.400	18.819.309	2.822.896	185.370.195	816937G /062/110	01/1 0 /07	Uang muka
2	00137/ SOS/28 0029/20 07	26/09/ 07	88.719.600	8.065.419	1.209.813	79.444.368	524248H/ 062/110	14/1 2/07	Angsu ran 100%
			295.732.000	26.884.728	4.035.709	264.814.563			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena: Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Goheba Perkasa Nomor rek. 150-00-0458661-4 sebesar sekitar Rp185.370.195,00;
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV. Goheba Perkasa selanjutnya oleh Jems Manalip selaku Direktur dana tersebut dicairkan dan seluruhnya

Hal. 13 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa Son Karyose.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari para Direktur perusahaan-perusahaan yang benderanya dipakai oleh Terdakwa untuk melaksanakan kontrak pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP nelayan untuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat (Sisca Sinaulan dan Erick Altert Pangkey dan Jems Manalip) sebagian besar pembayaran pekerjaan dari Pemerintah Prov. Maluku Utara telah diserahkan kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp1.273.454.885,00;
- Dengan demikian oleh karena pekerjaan tidak selesai tetapi dana dalam DIPA Satuan Kerja Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku Utara senilai kontrak antara pemerintah Prov. Maluku Utara dengan CV. Bias Warna Realita CV. Idola Mandiri dan CV. Goheba Perkasa telah dicairkan/ diambil dari kas negara/daerah yang selanjutnya dinikmati oleh Terdakwa maka negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara juga telah dirugikan yang menurut perhitungan BPKP Ambon sebagai berikut:
  - dana yang diambil melalui CV. Bias Warna Realita sebesar Rp531.632.263,00;
  - dana yang diambil melalui CV. Idola Mandiri sebesar Rp527.640.322,00;
  - dana yang diambil melalui CV. Goheba Perkasa sebesar Rp264.814.563,00;Jumlah Rp1.324.087.148,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;  
Subsidiar;

Bahwa ia Terdakwa SON KARYOSE Alias SONY, pada Bulan Juni 2007 sampai dengan Bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Sosial Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 14 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Dinas Sosial Prov. Maluku Utara mendapat Alokasi Anggaran bantuan penanggulangan bencana alam daerah kerusakan/pasca konflik sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NOMOR: 0296.0/027-05/XXVIII/2007 tanggal 31 Desember 2006. Anggaran tersebut terbagi ke dalam kegiatan swakelola dan bantuan langsung. Di dalam kegiatan bantuan langsung terdapat beberapa kegiatan bantuan UEP nelayan diantaranya:

- a. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00;
- b. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan sebanyak 20 paket lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.234.000,00;
- c. Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan sebanyak 10 paket lokasi Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00;
- Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor I/KPTS/MU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara untuk kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) pada Dinas Sosial Prov. Maluku Utara Tahun Anggaran 2007. Adapun susunan organisasi pelaksana kegiatan sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut adalah:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yaitu Djafar Hamjah;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Hj. Djinayah Hi. Ahmad, S.IP;
  - c. Bendahara pengeluaran dijabat oleh Maryam Umanailo;
  - d. Pejabat penandatanganan SPM dijabat Kartini Sain, S.H;
- Selain struktur pelaksana kegiatan tersebut di atas Djafar Hamjah Kepala

Hal. 15 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Prov. Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran, membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ jasa tahun 2007 dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 460/KPTS/TU.01.C/MU/2007 tanggal 05 Pebruari 2007 tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Pengadaan Barang tahun 2007, dengan Ketua Panitia adalah Samiun Usman, S.H;

- Bahwa pada ketiga kegiatan sebagaimana tersebut di atas metode pemilihan penyedia barang/ jasa dilakukan dengan metode pelelangan umum, yang secara formil mulai dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2007;
- Sebelum proses pelelangan secara formil dilaksanakan, Terdakwa SON KARYOSE melakukan pendekatan secara pribadi kepada para pejabat pelaksana kegiatan mulai dari Djafar Hamjah Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), Hj Djinayah Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen dan Ketua panitia pengadaan Samiun Usman, yang ke semua pelaksana kegiatan tersebut adalah para pegawai negeri aktif pada dinas sosial Prov. Maluku Utara. Adapun cara Terdakwa melakukan pendekatan kepada para pejabat/ pegawai negeri tersebut adalah:
  - Terdakwa menjanjikan akan memberikan 10% dari tiap nilai kegiatan kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut. Sebagai bukti realisasi janjinya Terdakwa telah membiayai untuk pengiriman sebanyak 9 unit kendaraan milik Dinas Sosial, diantaranya mobil TAGANA (taruna siaga bencana), mobil dapur umum dan truk tanki, dimana total seluruh kendaraan memakan biaya Rp70.000.000,00 , padahal pengiriman tersebut sebenarnya bukan tanggung jawab Terdakwa;
  - Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00 kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut di atas melalui Samiun Usman. Hal tersebut dilakukan setelah Hj. Djinayah Hi. Ahmad menghubungi meminta Terdakwa memberikan kompensasi yang dijanjikan Terdakwa;
- Dengan demikian sebenarnya dalam pelaksanaan pelelangan untuk menentukan penyedia barang/ jasa dalam kegiatan tersebut hanya dilaksanakan secara formalitas saja, dalam arti pelaksanaan hanya untuk memenuhi kelengkapan formil saja, karena sejak awal kegiatan pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan

Hal. 16 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00 dan senilai Rp589.234.000 di Halmahera Utara serta di Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00 sejak turun DIPAny sudah ada kesepakatan antara Terdakwa SON KARYOSE dengan pihak pelaksana kegiatan bahwa nantinya dalam proses pelelangan yang akan dimenangkan sebagai penyedia barang/ jasa adalah Terdakwa SON KARYOSE;

- Disamping itu selain pemberian dan atau janji-janji akan memberikan sesuatu oleh Terdakwa pada tahap pelelangan tersebut di atas, Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa Dinas Sosial Prop. Maluku Utara, sebagai balas jasa karena Terdakwa berhasil dipilih menjadi penyedia barang/ jasa, yaitu:
  - Pada tanggal 7 Nopember 2007 Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1500000009199 sebanyak Rp15.000.000,00 kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 15000026602;
  - Pada tanggal 10 Nopember 2007 Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1500000009199 sebanyak Rp10.000.000,00 kepada Djafar Hamjah (Kepala Dinas Sosial Prop. Malut) selaku KPA dengan rekening Bank Mandiri Nomor 1500007752;
  - Pada tanggal 21 Nopember 2007 Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 1500000009199 sebanyak Rp10.000.000,00 kepada Samiun Usman Ketua Panitia Pengadaan dengan rekening Bank Mandiri Nomor 15000026602;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mempengaruhi dengan cara memberikan atau menjanjikan memberi sesuatu berupa uang kepada para pejabat pelaksana kegiatan untuk menguntungkan Terdakwa sehingga ditunjuk menjadi penyedia barang/ jasa ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Keppres Nomor 80 tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

"para pihak agar menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"

Hal. 17 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa di atas juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang melarang para pihak dalam proses pengadaan barang/ jasa menjanjikan atau memberikan imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa;

- Setelah Terdakwa berhasil melakukan pendekatan untuk mendapatkan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan di Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00 dan senilai Rp589.234.000,00 serta di Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00 selanjutnya Terdakwa menghubungi keluarga dan teman-temannya para pemilik perusahaan untuk digunakan bendera perusahaannya dalam rangka pelaksanaan kontrak dengan Dinas Sosial Prov. Maluku Utara. Adapun para teman dan keluarga dengan perusahaan masing-masing yang dipinjam adalah:
  - a. Erick Alvert Pangkey Direktur CV. Idola Mandiri disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V Nomor I) lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00 Untuk itu Erick Alvert mendapatkan sisa dana pembayaran pekerjaan dari Pemerintah Prov. Maluku Utara yang tidak disetor pada Terdakwa sebesar sekitar Rp50.000.000,00;
  - b. Sisca Sinaluan, S.E., Direktur CV. Bias Warna Realita disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.234.000,00. Untuk itu Terdakwa memberikan fee sebesar Rp18.000.000,00 kepada Sisca Sinaluan;
  - c. Terdakwa juga menggunakan perusahaan miliknya sendiri yaitu CV. Goheba dengan menunjuk Jems Manalip yang masih keluarganya menjadi Direktur CV. Goheba Perkasa disertai melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap II Nomor 3) lokasi Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00;
- Setelah berhasil mendapatkan perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dari Dinas Sosial Prov. Maluku Utara tersebut Terdakwa bersama para Direktur tadi mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan-perusahaan tersebut dan selanjutnya bersama dengan para

Hal. 18 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kegiatan menyusun kontrak antara pejabat pembuat komitmen yaitu Hj. Djinayah Hi. Ahmad dengan para Direktur tadi. Adapun cara penyusunan kontrak dilakukan secara formalitas saja dalam arti para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tidak secara langsung saling bertemu dan kemudian mengadakan kesepakatan melainkan kontrak dibuat oleh para pejabat pelaksana kegiatan pada Dinas Sosial baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa dan disampaikan kepada masing-masing Direktur dari masing-masing perusahaan tersebut di atas. Adapun kontrak-kontrak tersebut sebagai berikut:

- a. Kontrak Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 antara Erick A Pangkey Direktur CV. Idola Mandiri dengan Hj. Djinayah Hi Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan (Tahap V Nomor 1) lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.243.000,00. Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/ MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0, 5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	2. Pek.Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			



	1. Mesin katinting Lengkap	5, 5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin :	- Ukuran sedang/ Jawa	Unit	2
	- Lampu Lentera	- 3 Batrey/ Panasonic	Buah	2
	- Senter	- 10 Liter	Buah	3
	- Jerigen	- NGK	Buah	2
	- Busi			
	3 Perlengkapan Labuh			
	- Jangkar	- 2 Kg/besi	Buah	1
	- Tali Jangkar &	- PE 016 mm	Kg	2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama	(Nylon) Uk.1-3/4	Pice	2
	- Uk. Mata jaring	PE 00,28		
	- Panjang Jaring	37 meter		
	- Lebar	3,25 meter		
	2. Tali Pemberat	PE 04mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 05mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendal	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/ Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan 26 Oktober 2007;

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin;

b. Kontrak Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007 antara Sisca Sinaulan, S.E., Direktur CV. Bias Warna Realita dengan Hj Djinayah Hi. Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Utara senilai Rp589.234.000,00.

Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/ MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		





	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	2. Pek.Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	1. Mesin katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin : - Lampu Lentera - Senter - Jerigen - Busi	- Ukuran sedang/ Jawa - 3 Batrey/ Panasonic - 10 Liter - NGK	Unit Buah Buah Buah	2 2 3 2
	3 Perlengkapan Labuh - Jangkar - Tali Jangkar &	- 2 Kg/besi - PE 016 mm	Buah Kg	1 2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama - Uk. Mata jaring - Panjang Jaring - Lebar	(Nylon) Uk.1-3/4 PE 00,28 37 meter 3,25 meter	Pice	2
	2. Tali Pemberat	PE 04mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 05mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendal	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/ Type C3	Kg	4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan 26 Oktober 2007;

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

c. Kontrak Nomor 035/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 24 Juli 2007 antara Jems Manalip, Direktur CV. Goheba Perkasa dengan Hj. Djinayah Hi. Ahmad selaku pejabat pembuat komitmen Pengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusakan lokasi Halmahera Barat senilai Rp295.732.000,00.

Adapun uraian dan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI/ MERK	SATUAN	VOL
I	Pekerjaan kontruksi Lambung & Deck FRP 0,5 GT	Panjang = 7 M Lebar = 80 M Tinggi = 50 M		
	1. Pek. Shell Envelope Bahan FRP	Wax, PVA, GELCOAT, Pigment, aerosil, cobalt, MAT 300, WR 600, Resin 157-BQTN dan Talk	Unit	1
	2. Pek.Pasang peralatan kemudi, pondasi mesin & Bolard	Daun kemudi, Sistem Gerak kemudi Manual & Plat Pondasi Mesin	Unit	1
	3. Pek. Cat & Dumpul bagian Lambung	Dempul Mobil, Amplas, Cat Warna, Cat Antifouling, Thiner A Biasa, Thiner A Super.	Unit	1
II	Pengadaan Mesin Peralatan dan Perlengkapan			
	1. Mesin katinting Lengkap	5,5 PK/Honda	Unit	1
	2. Perlengkapan Kasko & Mesin :	- Ukuran sedang/ Jawa	Unit	2
	- Lampu Lentera	- 3 Batrey/ Panasonic	Buah	2
	- Senter	- 10 Liter	Buah	3
	- Jerigen	- NGK	Buah	2
	- Busi			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 Perlengkapan Labuh			
	- Jangkar	- 2 Kg/besi	Buah	1
	- Tali Jangkar &	- PE 016 mm	Kg	2
III	Pengadaan Alat Tangkap Gill Net			
	1. Jaring Utama	(Nylon) Uk.1-3/4	Pice	2
	- Uk. Mata jaring	PE 00,28		
	- Panjang Jaring	37 meter		
	- Lebar	3,25 meter		
	2. Tali Pemberat	PE 04mm	Kg	4
	3. Tali Pelampung	PE 05mm	Kg	5
	4. Pelampung	Sendal	Bks	2
	5. Pemberat	Timah/ Type C3	Kg	4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak adalah 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Juli 2007 sampai dengan 24 Oktober 2007;

Adapun tata cara pembayaran dilaksanakan dengan sistem termin.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata ketiga perusahaan yang oleh Terdakwa ditunjuk melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati, sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 ternyata ada beberapa pekerjaan yang tidak selesai, akan tetapi prestasi pekerjaan telah dibayar 100% oleh pelaksana kegiatan Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara. Adapun uraian pembayaran pekerjaan masing-masing penyedia barang/ jasa yang pekerjaannya belum selesai dikerjakan tapi sudah dibayarkan 100% sebagai berikut:
- Pada tanggal 26 September 2007 CV. Bias Warna Realita Manado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp158.289.678 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Bias Warna Realita Nomor rekening 150-00-0506458-7;
- CV. Bias Warna Realita belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

Hal. 23 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	Pph (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NOMOR SP2D	Tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00136/ SOS/28 0029/20 07	26/09/ 07	176.772.200	16.070.019	2.410.503	158.289.678	816936G /062/110	26/9 /07	Uang muka
2	00274/ SOS/28 0029/20 07	11/12/ 07	416.463.800	37.496.709	5.624.506	373.342.585	5256681 H/062/110	19/1 2/07	Angsu ran 100%
			593.234.000	53.566.728	8.035.009	531.632.263			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena: Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 19 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Bias Warna Realita Nomor rek. 150-00-0506458-7 sebesar Rp373.342.585,00;
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV. Bias Warna Realita selanjutnya oleh Sisca Sinaulan selaku Direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik Terdakwa Son Karyose di Bank Mandiri Cabang Manado Nomor rek. 1500000009199 sebesar sekitar Rp158.000.000,00 tanggal 4 Oktober 2007 dan di rekening Bank Bukopin Nomor rek. 3301007974 atas nama Son Karyose sebesar Rp373.000.000,00 tanggal 28 Desember 2007;
- Pada tanggal 3 Oktober 2007 CV. Idola Mandiri telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp158.292.096 yang ditransfer ke rekening Bank BRI Cab. Ternate atas nama CV. Idola Mandiri Nomor rekening0098214226;
- CV. Idola Mandiri belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 20 paket pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Utara, namun demikian telah

Hal. 24 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai beri Joit:

No	Nomor SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	Pph (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NOMOR SP2D	Tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00136/SOS/28 0029/20 07	26/09/07	176.772.900	16.070.264	2.410.540	158.292.096	817436G /062/110	03/10/07	Uang muka
2	00273/SOS/28 0029/20 07	11/12/07	412.470.100	37.497.282	5.624.592	369.348.226	524247H/ 062/110	14/12/07	Angsuran 100%
			589.243.000	53.567.546	8.035.132	527.640.322			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening Bank BRI Cab Ternate atas nama CV. Idola mandiri Nomor rek.0098214226 sebesar Rp369.348.226,00;
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV. Idola mandiri selanjutnya oleh Erick Altert Pangkey selaku Direktur dana tersebut disetorkan ke rekening milik Terdakwa Son Karyose di Bank BNI Nomor 8164926-7 sebesar sekitar Rp477.640.322,00 dan disisakan sekitar Rp50.000.000,00 untuk tetap berada di rekening CV. Idola Mandiri milik Erick Altert Pangkey;
- Pada tanggal 1 Oktober 2007 CV. Goheba Perkasa Menado telah mencairkan dana untuk pembayaran uang muka sebesar sekitar Rp185.370.195 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Goheba Perkasa Nomor rek. 150-00-0458661-4;
- CV. Goheba Perkasa belum melaksanakan pekerjaan (kemajuan fisik masih 0%) karena tidak ada realisasi berupa penyerahan 10 paket

Hal. 25 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan UEP nelayan untuk wilayah Halmahera Barat, namun demikian telah dilakukan pembayaran 100% dengan surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Tgl	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	Pph (Rp)	Nilai SP2D (Rp)	NOMOR SP2D	Tgl	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (4-5-6)	(8)	(9)	(10)
1	00272/ SOS/28 0029/20 07	26/09/ 07	207.012.400	18.819.309	2.822.896	185.370.195	816937G /062/110	01/1 0 /07	Uang muka
2	00137/ SOS/28 0029/20 07	26/09/ 07	88.719.600	8.065.419	1.209.813	79.444.368	524248H/ 062/110	14/1 2/07	Angsu ran 100%
			295.732.000	26.884.728	4.035.709	264.814.563			

- Terlaksananya pembayaran atas prestasi pekerjaan 100% walaupun pekerjaan belum selesai dapat terjadi karena Samiun Usman Ketua panitia lelang membuat SPM yang berisi tanda tangan Maryam Umanialo selaku pejabat penanda tangan SPM dan cap Dinas Sosial. SPM tersebut tidak pernah ditanda tangani oleh Maryam Umainalo. Tanda tangan tersebut dibuat oleh Samiun Usman dengan cara fotocopy. Samiun Usman kemudian mengumpulkan dokumen pendukung SPM yang sebagian besar fiktif dan meneruskan ke KPPN. Samiun Usman memproses sendiri pembayaran ke KPPN dan selanjutnya SP2D terbit tanggal 14 Desember 2007 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Manado atas nama CV. Goheba Perkasa Nomor rek. 150-00-0458661-4 sebesar sekitar Rp185.370.195,00;
- Setelah dana-dana pembayaran baik uang muka maupun prestasi kerja 100% masuk ke rekening CV. Goheba Perkasa selanjutnya oleh Jems Manalip selaku Direktur dana tersebut dicairkan dan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa Son Karyose;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa karena berdasarkan keterangan dari para Direktur perusahaan-perusahaan yang benderanya dipakai oleh Terdakwa untuk melaksanakan kontrak pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP nelayan untuk penanggulangan bencana alam dan kerusakan di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat (Sisca Sinulan dan Erick Altert Pangkey dan Jems Manalip) sebagian besar pembayaran

Hal. 26 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari Pemerintah Prov. Maluku Utara telah diserahkan kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp1.273.454.885,00;

- Dengan demikian oleh karena pekerjaan tidak selesai tetapi dana dalam DIPA Satuan Kerja Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku Utara senilai kontrak antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan CV. Bias Warna Realita CV. Idola Mandiri dan CV. Goheba Perkasa telah dicairkan/ diambil dari kas negara/daerah yang selanjutnya dinikmati oleh Terdakwa maka negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara juga telah dirugikan yang menurut perhitungan BPKP sebagai berikut:

- dana yang diambil melalui CV. Bias Warna Realita sebesar Rp531.632.263,00;
- dana yang diambil melalui CV. Idola Mandiri sebesar Rp527.640.322,00;
- dana yang diambil melalui CV. Goheba Perkasa sebesar Rp264.814.563,00;

Jumlah Rp1.324.087.148,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 18 Undang-Undang, Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 11 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SON KARYOSE Alias SONY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama atau sendiri melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada

Hal. 27 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahanan;

3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp1.324.087.148,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Berkas Perkara dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara Nomor BP/44/VI/2009/DITRESKRIM, tanggal 27 Juli 2009;
  - 2) Lima Lembar rekening koran CV. Idola Mandiri Nomor Rek. 0098214226 periode tanggal 01-03-2009 s/d 25-03-2009;
  - 3) Satu buah buku tabungan BNI Taplus atas nama SON KARYOSE Nomor Rekening 8164926-7;
  - 4) Satu lembar kwitansi tanda terima uang Rp412.470.100,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV. Idola Mandiri, untuk pembayaran 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan Banjiuan, tertanggal 11 Desember 2007;
  - 5) Dokumen Kontrak :
    - a. Surat Perjanjian Kontrak antara PPK Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku dengan CV. Idola Mandiri tanggal 26 Juli 2007, Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 dengan nilai Kontrak sebesar Rp589.243.000,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
    - b. Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV. Idola Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2007;

- c. Permohonan Permintaan Uang Muka dari CV. Idola Mandiri tertanggal 3 Agustus 2007 ditanda tangani oleh Erick Altert Pangkey, S.H;
- d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 Nomor SPPJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) tertanggal 20 Juli 2007;
- e. Pernyataan tidak ada sanggahan tertanggal 20 Juni 2007;
- f. Pengumuman Lelang atas nama CV. Idola Mandiri tertanggal 14 Juli 2007;
- g. Surat Penetapan Pemenang tertanggal 13 Juli 2007;
- h. Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007;
- i. Berita Acara hasil pelelangan tertanggal 22 Juni 2007;
- j. Berita Acara pembuktian kualifikasi tanggal 19 Juni 2007;
- k. Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007;
- l. Berita Acara evaluasi administrasi tanggal 18 Juni 2007;
- m. Berita Acara pembuktian penawaran tanggal 16 Juni 2007;
- n. Dokumen Penawaran CV. Idola Mandiri;
- o. Copy akte notaris Deflin Simange, SH, Nomor 4 tertanggal 20 Juli 2005 tentang CV. Idola Mandiri;

6) Dokumen Pencairan Uang:

- a. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 September 2007 sebesar Rp158.292.096,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan;
- b. SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp369.348.226,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan;
- c. SPM (Surat perintah membayar) tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp369.348.226,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik

Hal. 29 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100% pekerjaan bantuan sarana UEP nelayan;
- d. 1 (satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28 Desember 2007 dari kantor Dinas Sosial Prop. Maluku Utara perihal Penyelenggaraan Penguji/Penandatanganan SPM;
  - e. 1 (satu) buah rangkap (foto copy) DIPA Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2007 Satker Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara (05), Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia;
- 7) Dua lembar rekening Koran CV. Bias Warna Realita Nomor Rek. 1500005064587 Bank Mandiri cabang Manado periode tanggal 30-12-2007 dan 31-12-2007;
- a. 1 (satu) lembar rek. koran Nomor Tabungan 3301007974 Bank Bukopin Cab.Manado a/n Son Karyose, periode Des' 2007;
  - b. Nota pembelian tertanggal 25-7-2008- Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp13.012.500,00;
  - c. Nota pembelian tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp20.295.000,00;
  - d. Nota pembelian tertanggal 18-7-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp13.870.000,00;
  - e. Nota Kontan tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama Manado, dengan nilai pembelian Rp70.725.000,00;
  - f. 6 (enam) lembar foto copy rekening Koran PT. Bank Mandiri Cabang Manado dengan Nomor Rek. 1500000009199 atas nama SON KARYOSE, periode tanggal 31 Juli 2007 s/d tanggal 30 November 2007;
  - g. 1 (satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28-12-2007 dari kantor Dinas Sosial Prov. Maluku Utara perihal penyelenggaraan penguji/ penandatanganan SPM;
  - h. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp416.463.800,00 dari KPA dinas Sosial Prov. Maluku Utara kepada CV. Bias Warna Realita, untuk pembayaran angsuran 100% pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan tertanggal 11-12-2007;
- 8) Dokumen Kontrak :
- a. Surat perjanjian kontrak antara pejabat pembuat komitmen Satker

Hal. 30 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dengan CV. Bias Warna Realita tertanggal 26 Juli 2007, Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp589.243.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV. Warna Bias Realita tertanggal 26 Juli 2007;
  - c. Permohonan permintaan Uang muka dari CV. Warna Bias Realita tertanggal 3 Agustus 2007;
  - d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 Nomor SPPBJ.067/KPA/DINSOS-MU/II/2007 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 20 Juli 2007;
  - e. Pengumuman pemenang lelang atas nama CV. Warna Bias Realita tertanggal 14 Juli 2007;
  - f. Surat penetapan pemenang tertanggal 13 Juli 2007;
  - g. Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007;
  - h. Berita Acara Hasil Pelelangan Tertanggal 22 Juni 2007;
  - i. Berita Acara pembuktian kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007;
  - j. Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 1007;
  - k. Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni 2007;
  - l. Berita Acara pembuktian\ penawaran tertanggal 16 Juni 2007;
  - m. Dokumen Penawaran CV. Warna Bias Realita;
- 9) Dokumen pencairan uang:
- a. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 03-10-2007 sebesar Rp158.289.678,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Warna Bias Realita (pembayaran 30%);
  - b. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp373.342.585,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV. Warna Bias Realita (pembayaran 100%);
  - c. SPM (Surat perintah. membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp158.289.678,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Bias Warna Realita;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SPM (Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp373.342.585,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV. Bias Warna Realita;

10) Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan kerusakan pada Dinas Sosial Prov. Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan surat Nomor S-749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ; Nomor S-750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S-747/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009;

Tetap berada dalam berkas perkara;

Barang bukti berupa:

11) - 33 (tiga puluh tiga) unit mesin katinting merk Honda;

- 3 (tiga) buah jerigen plastik ukuran sedang;
- 29 (dua puluh sembilan) pes jaring nilon;
- 18 (delapan belas) buah jangkar besi;
- 33 (tiga puluh tiga) buah as mesin katinting;
- 16 (enam belas) buah senter baterai;

12) - 8 (delapan) buah drum resin @ 200 liter;

- 4 (empat) jerigen katalis @ 10 liter;
- 8 (delapan) buah kaleng wax @ ½ liter;
- 1 (satu) kantong plastik pigmen @ 40 liter;
- 8 (delapan) karung serbuk campuran pigmen @ 50 liter;
- 8 (delapan) roll serat/ fiber kain;
- 1 (satu) buah body fiber panjang 7 meter, lebar 80 cm, Tinggi 50 cm;

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara ;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 143/Pid.Sus/2009/PN.TTE. tanggal 29 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SON KARYOSE, S.E., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairitasnya tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SON KARYOSE, S.E., oleh karena itu dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya tersebut (Vrijsprak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa SON KARYOSE, S.E., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Berkas Perkara dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara Nomor BP/44/VI/2009/DITRESKRIM, tanggal 27 Juli 2009;
- Lima Lembar rekening koran CV. Idola Mandiri Nomor Rek. 0098214226 periode tanggal 01-03-2009 s/d 25-03-2009;
- Satu buah buku tabungan BNI Taplus atas nama SON KARYOSE Nomor Rekening 8164926-7;
- Satu lembar kwitansi tanda terima uang Rp412.470.100,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV. Idola Mandiri, untuk pembayaran 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan Banjauan, tertanggal 11 Desember 2007;
- Dokumen Kontrak :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara PPK Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku dengan CV. Idola Mandiri tanggal 26 Juli 2007, Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 dengan nilai Kontrak sebesar Rp589.243.000,00 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Surat Pemerintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV. Idola Mandiri tertanggal 26 Juli 2007;
- Permohonan Permintaan Uang Muka dari CV. Idola Mandiri tertanggal 3 Agustus 2007 ditanda tangani oleh Erick Alvert Pangkey, S.H;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 Nomor SPPJ.067/KPA/DINSOS-MU/VI/2007 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) tertanggal 20 Juli 2007;
- Pernyataan tidak ada sanggahan tertanggal 20 Juni 2007;
- Pengumuman Lelang atas nama CV. Idola Mandiri tertanggal 14 Juli 2007;

Hal. 33 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Pemenang tertanggal 13 Juli 2007;
- Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007;
- Berita Acara hasil pelelangan tertanggal 22 Juni 2007;
- Berita Acara pembuktian kualifikasi tanggal 19 Juni 2007;
- Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007;
- Berita Acara evaluasi administrasi tanggal 18 Juni 2007;
- Berita Acara pembuktian penawaran tanggal 16 Juni 2007;
- Dokumen Penawaran CV. Idola Mandiri;
- Copy akte notaris Deflin Simange, SH, Nomor 4 tertanggal 20 Juli 2005 tentang CV. Idola Mandiri;
- Dokumen Pencairan Uang:
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 September 2007 sebesar Rp158.292.096,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu Sembilan puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan;
  - SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp369.348.226,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan;
  - SPM (Surat perintah membayar) tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp369.348.226,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP nelayan;
- 1 (satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28 Desember 2007 dari kantor Dinas Sosial Prop. Maluku Utara perihal Penyelenggaraan Penguji/Penandatanganan SPM;
- 1 (satu) buah rangkap (foto copy) DIPA Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2007 Satker Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara (05), Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia;
- Dua lembar rekening Koran CV. Bias Warna Realita Nomor Rek. 1500005064587 Bank Mandiri cabang Manado periode tanggal 30-

Hal. 34 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-2007 dan 31-12-2007;

- 1 (satu) lembar rek. koran Nomor Tabungan 3301007974 Bank Bukopin Cab. Manado a/n Son Karyose, periode Des' 2007;
- Nota pembelian tertanggal 25-7-2008- Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp13.012.500,00;
- Nota pembelian tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp20.295.000,00;
- Nota pembelian tertanggal 18-7-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp13.870.000,00;
- Nota Kontan tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama Manado, dengan nilai pembelian Rp70.725.000,00;
- 6 (enam) lembar foto copy rekening Koran PT. Bank Mandiri Cabang Manado dengan Nomor Rek. 1500000009199 atas nama SON KARYOSE, periode tanggal 31 Juli 2007 s/d tanggal 30 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28-12-2007 dari kantor Dinas Sosial Prov. Maluku Utara perihal penyelenggaraan penguji/ penandatanganan SPM;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp416.463.800,00 dari KPA dinas Sosial Prov. Maluku Utara kepada CV. Bias Warna Realita, untuk pembayaran angsuran 100% pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan tertanggal 11-12-2007;
- Dokumen Kontrak :
  - Surat perjanjian kontrak antara pejabat pembuat komitmen Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dengan CV. Bias Warna Realita tertanggal 26 Juli 2007, Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp589.243.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV. Warna Bias Realita tertanggal 26 Juli 2007;
  - Permohonan permintaan Uang muka dari CV. Warna Bias Realita tertanggal 3 Agustus 2007;
  - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 Nomor

Hal. 35 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ.067/KPA/DINSOS-MU/II/2007 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 20 Juli 2007;

- Pengumuman pemenang lelang atas nama CV. Warna Bias Realita tertanggal 14 Juli 2007;
- Surat penetapan pemenang tertanggal 13 Juli 2007;
- Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007;
- Berita Acara Hasil Pelelangan Tertanggal 22 Juni 2007;
- Berita Acara pembuktian kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007;
- Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 1007;
- Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni 2007;
- Berita Acara pembuktian\ penawaran tertanggal 16 Juni 2007;
- Dokumen Penawaran CV. Warna Bias Realita;
- Dokumen pencairan uang:
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 03-10-2007 sebesar Rp158.289.678,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Warna Bias Realita (pembayaran 30%);
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp373.342.585,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV. Warna Bias Realita (pembayaran 100%);
  - SPM (Surat perintah. membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp158.289.678,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Bias Warna Realita;
  - SPM (Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp373.342.585,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV. Bias Warna Realita;
- Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan kerusakan pada Dinas Sosial Prov. Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan surat Nomor S-749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009 ; Nomor S-750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S-747/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009;

Hal. 36 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap berada dalam berkas perkara;

Barang-barang :

- Senter sebanyak 50 buah ;
- Jangkar sebanyak 50 buah ;
- Jirigen sebanyak 50 buah ;
- Mesin + busi sebanyak 50 buah ;
- Aksis mesin sebanyak 50 buah ;
- Baling-baling sebanyak 50 buah ;
- Jaring, Tali jangkar/pemberat ;
- Pelampung jarring, Tali pemberat ;
- Lentera sebanyak 50 buah ;
- As sebanyak 50 buah ;
- Timah pemberat sebanyak 4 kg ;
- Body (fyber) katinting sebanyak 50 buah ;

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2010/PN.TTE. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2010 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Mei 2010 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Mei 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2010 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 24 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah

Hal. 37 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 143/Pid.sus/2009/PN-Tte tanggal 29 April 2010 dalam perkara Terdakwa SON KARYOSE, S.E sebenarnya adalah putusan pembebasan tidak murni (niet zulvere vrijs praak), hal tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut:

Bahwa di dalam pertimbangan Hakim baik atas fakta-fakta hukum maupun pembuktian unsur-unsur dakwaan, sebenarnya Majelis Hakim telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut (halaman 48 dan 49 putusan):

- Bahwa benar Terdakwa Son Karyose ada meminjam dan memakai CV. Idola Mandiri, CV. Bias Warna Realita dan CV. Goheba Perkasa untuk mengerjakan proyek pengadaan perahu katinting pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara pada tahun 2007 (paragraf 9 hal 48);
- Bahwa benar dana 70% dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut untuk ketiga perusahaan tersebut telah dicairkan pada Bulan Desember 2007 oleh pihak dinas sosial provinsi Maluku Utara dan telah di transfer ke rekening ketiga perusahaan tersebut dan dananya telah diserahkan ke Terdakwa (cetak tebal dari JPU) (paragraf 8 hal 49);
- Bahwa benar sampai dengan sekarang barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut belum diserahkan kepada kelompok-kelompok penerimanya sesuai kontrak, karena nama-nama kelompok-kelompok penerima tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa untuk dilaksanakan sebagaimana isi kontrak (paragraf 13

Hal. 38 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hal 49);

Bahwa pertimbangan Hakim atas fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam butir-butir di atas sebenarnya telah sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan: "telah mencairkan anggaran kegiatan pengadaan katinting pada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara melalui tiga perusahaan yang dipinjamnya yaitu CV. Idola mandiri, CV. Bias Warna Realita dan CV. Goheba Perkasa sebesar 100% atau senilai sekitar Rp1.324.087.148,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) padahal pekerjaan belum selesai";

Bahwa namun demikian ternyata pada bagian lain putusannya Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan ini dengan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek pengadaan perahu katinting ini akibat ulah PPK baru menandatangani kontrak pada bulan Oktober 2007, sehingga konsekwensinya pelaksanaan proyek tersebut baru efektif dilaksanakan pada bulan Nopember 2007 (lihat putusan paragraf terakhir hal 55 bersambung di hal 56);

Bahwa dengan demikian apa yang menurut pendapat Penuntut Umum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ternyata oleh Majelis Hakim direduksi sebagai keterlambatan melakukan prestasi atau wan prestasi. Jika demikian halnya maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Ternate sudah seharusnya bukanlah Putusan yang bebas murni (*niet zulyere yrijs praak*) melainkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan (*verkapte ontslag van alle rechtsvervolging*), karena Perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa pada bagian lain pertimbangan Hakim atas fakta-fakta hukum Majelis Hakim juga telah membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut (halaman 53 putusan):

- Bahwa benar Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada saksi Djafar Hamzah, dan uang tersebut telah dikembalikan/digantikan saksi Djafar kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada mentransfer uang kepada saksi Samiun Usman sebesar Rp15.000.000,00 dengan maksud untuk saksi Samiun Usman mengurus pengangkutan sebagian barang-barang proyek pengadaan perahu katinting ke Kabupaten Halmahera Barat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailolo, dan selain itu pula Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada saksi Samiun Usman dengan maksud sebagai biaya pengurusan dokumen-dokumen terkait proyek pengadaan perahu katinting tersebut, mengingat Terdakwa sibuk dan tenaga karyawan sedikit;

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas telah sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu: memberikan imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. (vide Pasal 5 huruf h Keppres Nomor 80 Tahun 2003);

Bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melainkan menurut Majelis Hakim pemberian-pemberian tersebut adalah pinjaman dan bantuan belaka;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian-pemberian dari Terdakwa kepada para pejabat pelaksana kegiatan pengadaan katinting Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum semata-mata adalah hubungan pinjam meminjam maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ternate seharusnya bukanlah Putusan yang bebas murni (*niet zulvere vrijspraak*) melainkan Putusan Lepas dari segala Tuntutan (*verkapte ontslag van alle rechtsvervolging*), karena Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sudah terbukti, hanya saja bukan merupakan tindak pidana;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 143/Pid.Sus/ 2009 /PN-Tte tanggal 29 April 2010 dalam perkara Terdakwa SON KARYOSE, S.E, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara A quo telah Melakukan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, hal ini dapat kami buktikan sebagai berikut :

Bahwa Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang suap/ gratifikasi halaman 53, Majelis Hakim Hanya mengartikan gratifikasi dari sudut pemberian uang tunai saja dengan menghubungkan

Hal. 40 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi yang mengembalikan pinjamannya kepada Terdakwa padahal " ...Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga (cetak tebal dari penulis), tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya";

Padahal dalam pertimbangannya Hakim telah mengakui/membenarkan bahwa pemberian uang sebesar Rp10.000.000,00 dari Terdakwa kepada saksi Djafar Hamzah adalah pinjaman tanpa bunga (hal 53 putusan). Fakta itu benar-benar terbukti di persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. namun lagi-lagi Majelis Hakim tidak membahas dalam pertimbangannya, dengan demikian sudah jelas Majelis Hakim telah Melakukan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana suap/ gratifikasi yang disebut dalam surat dakwaan dengan tidak menafsirkan arti Gratifikasi yang meliputi pinjaman tanpa bunga;

Selanjutnya dengan mempedomani pasal 253 ayat (1) KUHP, akan kami sampaikan alasan dan keberatan atas putusan Majelis Hakim, karena setelah membaca pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim ini kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, di dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan, yakni:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- 1.1. Majelis Hakim telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 5 huruf g, h Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Hal ini dapat kami buktikan sebagai berikut:

Bahwa sekali lagi perlu dikemukakan di sini bahwa sebenarnya Majelis Hakim dalam perkara a quo telah sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa telah terdapat perbuatan melawan hukum dalam diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g dan b Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Hal ini nampak dalam putusan halaman 54, yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa selain itu pula dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 huruf g dan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, maka jelas bahwa ketentuan tersebut bukan hanya berlaku bagi diri Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa saja,



akan tetapi berlaku juga bagi diri pengguna barang/jasa, namun dalam perkara ini jelas terlihat bahwa hanya Terdakwa sajalah yang dikorbankan dengan aturan tersebut, sedangkan pengguna barang/jasa tidak, sehingga dari sisi rasa keadilan apakah adil menerapkan ketentuan aturan hanya sepihak saja.... dst...." Bahwa dalam perkara ini yang berperan dalam proses bocornya keuangan negara berupa cairnya anggaran untuk pengadaan katinting 100% PADAHAL PEKERJAAN TIDAK SELESAI, bukannya PPK atau pengguna barang melainkan Terdakwa yang bekerja sama dengan panitia pengadaan yaitu Samiun Usman yang juga telah menjadi Terdakwa dalam perkara yang lain yang juga diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama, bahwa pengguna barang dan PPK justru tidak mengetahui proses pencairan dana 100% padahal pekerjaan belum selesai, hal ini bisa terjadi karena Samiun Usman telah memalsu baik tanda tangan PPK maupun Pejabat Penandatangan SPM dan untuk itu Samiun Usman telah menjadi Terdakwa dalam berkas perkara lain karena memalsu tanda tangan kedua pejabat tersebut untuk pencairan dana 100%; Dengan demikian apabila Hakim menerapkan secara benar ketentuan Pasal 5 huruf g dan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang intinya: agar para pihak mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi serta melarang para pihak memberikan imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, maka seharusnya Majelis Hakim tidak membebaskan Terdakwa hanya karena berpendapat bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g dan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut musti diterapkan secara serentak baik kepada penyedia barang maupun pejabat pelaksana kegiatan;

- 1.2. Hakim telah salah menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan yang terdapat dalam kontrak Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007; kontrak Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007; kontrak nomor 035/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 24 Juli 2007, dalam perkara ini sehingga membebaskan Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pertimbangannya Hakim telah mengakui bahwa Terdakwa telah menikmati uang dari Direktur ketiga perusahaan yang dia pinjam yaitu dari CV. Idola mandiri, CV. Bias Warna Realita dan CV. Goheba Perkasa (halaman 49 putusan), yang nilainya berdasarkan bukti transfer total sekitar 1.273.454.885,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah). Akan tetapi oleh Hakim hal ini dianggap tidak menimbulkan kerugian negara karena menurut Majelis Hakim telah diketemukan barang-barang berupa perahu katinting sebagaimana dalam pertimbangannya (putusan halaman 57): "... Hal mana nyata ketika diadakan pemeriksaan di lapangan diperoleh fakta bahwa barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut telah diadakan sesuai spek dan kuantitasnya, baik untuk Kabupaten Halmahera Utara sejumlah 39 unit maupun untuk Kabupaten Halmahera Barat sejumlah 11 unit, akan tetapi perahu-perahu katinting belum dapat diserahkan (sebagaimana isi kontrak) kepada kelompok-kelompok penerima di 2 (dua) Kabupaten tersebut, karena Terdakwa belum diserahkan nama-nama kelompok penerimanya oleh PPK";

Bahwa oleh karena menurut Hakim telah diketemukan barang-barang sebagaimana tersebut di atas maka Hakim menilai telah hilang sifat melawan hukumnya dengan mendasarkan kepada yurisprudensi MARI yang menyatakan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakin negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani Terdakwa tidak dapat untung (vide hal 57 paragraf terakhir putusan);

Bahwa dengan pertimbangan Hakim yang menilai tidak terdapat kerugian negara dengan pertimbangan barang telah ada sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Oktober 2009, maka sebenarnya Hakim salah menerapkan bunyi kontrak Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007 kontrak Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007; kontrak nomor 035/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 24 Juli 2007 yang

Hal. 43 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengharuskan CV. Idola Mandiri, CV. Bias Warna Realita, CV. Goheba Perkasa (selaku perusahaan yang dipakai Terdakwa) menyalurkan barang sampai kepada kelompok masyarakat penerima. Bahwa dalam perkara ini ternyata sampai dengan saat ini tidak pernah dilaksanakan serah terima barang dari penyedia barang/jasa yaitu CV. Idola Mandiri, CV. Bias Warna Realita dan CV. Goheba Perkasa kepada panitia pemeriksa/ penerima barang yaitu kepada saksi Ahmad Marasabessy dan parahnya lagi baik Terdakwa maupun para Direktur ketiga CV. tadi tidak pernah bersurat kepada PPK untuk melakukan penyerahan barang melainkan justru meminta bantuan saksi Samiun Usman untuk pencairan dana termyn terakhir (70%) dan disitulah terjadi penyimpangan karena Samiun Usman yang hanya seorang Ketua panitia pengadaan justru mengurus pembayaran kepada rekanan dengan cara memalsu tanda tangan pejabat pembuat SPM dan PPK;

Bahwa akibatnya sampai dengan saat ini kepentingan umum tidak terlayani karena barang saat ini dalam keadaan terbengkalai. Bagaimana mungkin Hakim bisa mengatakan tidak ada kerugian negara bila ternyata barang dalam keadaan terbengkalai dan tidak jelas kapan akan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Bagaimana mungkin Hakim bisa mengatakan hilang sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa berdasarkan yurisprudensi MARI sebagaimana tersebut dalam halaman 57 paragraf terakhir putusan;

- 1.3. Hakim telah salah menerapkan atau menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (2), (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dengan pertimbangan Hakim yang menilai tidak ada kerugian negara dengan alasan bahwa barang telah ada sesuai hasil dengan spek dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Oktober 2009 maka di samping Hakim tidak memahami bunyi kontrak Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007 kontrak Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 26 Juli 2007; kontrak nomor 035/SPP-K/PPDKP-VII-2007





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 24 Juli 2007 yang mengharuskan CV. Idola Mandiri, CV. Bias Warna Realita dan CV. Goheba Perkasa menyalurkan barang sampai kepada kelompok masyarakat penerima, Hakim juga telah salah menerapkan bunyi Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak", dan dalam perkara ini dalam kontrak antara pejabat pembuat komitmen dengan Direktur ketiga CV. di atas selaku penyedia barang dinyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung dari tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan 23 Nopember 2007;

Telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini ternyata sampai dengan saat ini tidak pernah dilaksanakan serah terima barang dari penyedia barang/jasa yaitu CV. Idola Mandiri kepada panitia pemeriksa/penerima barang yaitu kepada saksi Ahmad Marasabessy dan parahnya lagi Terdakwa selaku Direktur ketiga CV. tersebut (CV. Idola Mandiri, CV. Bias Warna Realita & CV. Goheba Perkasa) tidak pernah bersurat kepada PPK untuk melakukan penyerahan barang melainkan justru melalui Terdakwa meminta bantuan saksi Samiun Usman untuk pencairan dana termyn terakhir (70%), di mana di situlah terjadi penyimpangan karena Samiun Usman yang hanya seorang Ketua panitia pengadaan justru mengurus pembayaran kepada rekanan dengan cara memalsu tanda tangan pejabat pembuat SPM dan PPK;

Mengutip salah satu diktum pertimbangan Hakim yang dijadikan alasan memutus bebas Terdakwa karena tidak terdapat kerugian negara sebagai berikut (hal 57 putusan):

".... Hal mana nyata ketika diadakan pemeriksaan di lapangan diperoleh fakta bahwa barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut telah diadakan sesuai spek dan kuantitasnya, baik untuk Kabupaten Halmahera Utara sejumlah 39 unit maupun untuk Kabupaten Halmahera Barat sejumlah 11 unit, akan tetapi perahu-perahu katinting belum dapat diserahkan (sebagaimana isi kontrak) kepada kelompok-kelompok penerima di 2 (dua) Kabupaten tersebut, karena Terdakwa belum diserahkan nama-nama kelompok penerimanya oleh PPK";

Hal. 45 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah hal yang aneh apabila Hakim menilai bahwa barang-barang sebagaimana tertuang dalam kontrak telah diadakan sesuai dengan speknya dan juga kuantitasnya padahal belum pernah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang, apakah Majelis Hakim merasa mampu menggantikan peran panitia pemeriksa barang hingga dapat mengatakan bahwa barang sudah sesuai spek/ kontrak. Padahal di dalam pasal 36 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 secara "tegas dinyatakan bahwa "Pengguna barang jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak." Jadi dengan demikian nampak bahwa Hakim di dalam putusannya telah melakukan penilaian atas prestasi kerja yang sebenarnya merupakan domain dari pengguna barang (yang tentunya akan dilaksanakan oleh panitia pemeriksa barang);

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang – Undang;

2.1. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 160 KUHAP dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP;

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menolak kehadiran ahli yang ada dalam berkas perkara atas nama Heru Berdikariyanto dengan alasan karena yang bersangkutan adalah salah satu anggota tim audit dari BPKP yang ikut menghitung kerugian negara dalam perkara a quo, padahal pada saat itu ahli Heru Berdikariyanto telah diambil sumpahnya di depan persidangan. Hingga akhirnya dengan susah payah Jaksa Penuntut Umum terpaksa menghadirkan ahli lain dari BPKP yang kemudian memberikan pendapat pengetahuannya di persidangan;

Bahwa keputusan Majelis Hakim menolak kehadiran ahli dalam berkas perkara adalah bertentangan dengan hukum acara pidana. Terhadap keputusan Majelis Hakim tersebut kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan fatwa kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku utara, selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi telah pula mengeluarkan fatwa Nomor W28-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U/319/HK.01/XII/2009 tanggal 09 Desember 2009 yang intinya berbunyi:

- o Bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat 1 huruf e KUHAP, pada prinsipnya saksi-saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa/ penasehat hukumnya ataupun Penuntut Umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut; Ketentuan di atas juga berlaku dalam hal pengajuan dan pendengaran keterangan ahli (saksi ahli) - vide Pasal 179 ayat 2 KUHAP;

Bahkan Pasal 179 ayat 1 KUHAP menentukan, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;

- o Bahwa apalagi dalam kasus ini, rupanya saksi ahli yang diajukan JPU telah bersumpah dalam sidang, sehingga semestinya Majelis Hakim/ sidang melanjutkan pendengaran ahli tersebut, sehingga semestinya Majelis Hakim/ sidang melanjutkan pendengaran ahli tersebut, bukan malahan menolak kehadirannya sebagai ahli seperti yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa;

(surat fatwa dari Ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara terlampir);

## 2.2. Hakim dalam perkara ini telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 KUHAP;

Bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, proses mana masih dalam pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, salah satu anggota Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Saudara Relly D Behuku, S.H telah menyatakan sikapnya dan mengeluarkan pernyataan terhadap kasus ini, pada harian Malut Pos tertanggal 19 Oktober 2009 dengan judul berita: "HAKIM BENARKAN PENGADAAN katinting TIDAK FIKTIF." Dalam berita tersebut Hakim telah menyatakan bahwa: "Jadi proyek ini bukan fiktif karena sesuai dengan fakta di lapangan barang bukti lengkap. Di katakan fiktif kecuali barang buktinya tidak ada, sedangkan



kasus ini babuknya ada, jadi tidak fiktif" jelas Relly (foto copy berita terlampir);

Bahwa dengan adanya sikap Majelis Hakim yang demikian tadi telah nyata dan jelas bahwa sebenarnya Hakim telah memberikan pendapat, jauh-jauh hari sebelum melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan dalam mengadili perkara ini Hal ini karena masalah fiktif atau tidaknya kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perusahaanya CV. Idola Mandiri adalah salah satu materi pokok perkara yang sedang diperiksa yang harus dibuktikan sebagaimana materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didukung oleh alat bukti dari laporan hasil perhitungan kerugian negara serta keterangan ahli di persidangan. Jikalau memang Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak fiktif maka seharusnya pendapat Hakim tersebut dituangkan dalam putusan akhir sebagai hasil kesimpulan persidangan, bukan pada saat pemeriksaan berlangsung;

Dengan demikian sikap Majelis Hakim ini melanggar ketentuan Pasal 158 sebagai berikut: "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa";

Dari ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sebelum sampai pada tahap putusan atau selain daripada putusan, Majelis Hakim dilarang menyatakan pendapat dan keyakinannya, lebih-lebih dalam kasus ini Hakim malah menyatakan sikap dan pendapatnya di luar persidangan maka Hakim jelas melanggar ketentuan ini, sedangkan di dalam sidang saja tidak boleh, apa lagi di luar sidang;

- 2.3. Hakim dalam perkara ini telah salah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di persidangan didasarkan atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum. Hal ini bisa dibaca dan dipahami dari bunyi ketentuan Pasal tersebut sebagai berikut; "Musyawarah tersebut pada ayat (3)



harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Jadi amanat yang dikandung dalam ketentuan tersebut di atas yaitu Majelis Hakim pun dalam memeriksa dan mengadili perkara harus memperhatikan ruang lingkup perbuatan yang didakwakan sebagaimana ditentukan dalam surat dakwaan termasuk mengenai waktu perbuatan (tempus delikti) yang didakwakan. Mengenai tempus delikti tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang menentukan isi dari surat dakwaan sebagai berikut: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan dengan tempus delikti antara bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007. Namun ternyata Majelis Hakim di dalam putusannya telah mengambil pertimbangan atas fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terjadi setelah Januari 2008, sehingga Hakim membebaskan Terdakwa. Hal ini nampak dalam pertimbangan Hakim bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat barang telah lengkap sesuai dengan kontrak (hal 57 putusan): "... Hal mana nyata ketika diadakan pemeriksaan di lapangan diperoleh fakta bahwa barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut telah diadakan sesuai spek dan kuantitasnya, baik untuk Kabupaten Halmahera Utara sejumlah 39 unit maupun untuk Kabupaten Halmahera Barat sejumlah 11 unit,...";

Bahwa pemeriksaan lapangan yang dimaksud oleh Hakim dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana putusan Hakim hal 28: "Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 Majelis Hakim bersama Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya telah melakukan pemeriksaan lapangan atas barang-barang yang terdapat dalam spek...";

Bahwa ternyata Majelis Hakim telah mengambil keputusan hanya atas dasar pemeriksaan di lapangan dengan mengabaikan tempus delikti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007. Hal ini dapat dilihat dari adanya fakta di persidangan yang diabaikan oleh Majelis Hakim bahwa sesungguhnya barang baru diadakan mulai Pebruari 2008 dan baru diselesaikan terakhir bulan Juli 2008 sebagaimana keterangan saksi Sisca Sinulan sebagai pihak yang disertai tugas oleh Terdakwa Son Karyose melakukan pembelian barang, keterangan mana juga didukung dengan alat bukti surat berupa kuitansi atau faktur pembelian tertanggal 25 Juli 2008 an. PT Tiga Putra senilai Rp13.012.500,00 dan faktur pembelian tertanggal 18 Juli 2008 an. Pt Tiga Putra senilai Rp13.870.000,00. Demikian pula keterangan Jimy R Patras sebagai pihak pembuat katinting menjelaskan bahwa bahan-bahan untuk pembuatan katinting baru diserahkan kepadanya Bulan Pebruari 2008 (lihat halaman 44 putusan);

Jadi kalau Majelis Hakim memperhatikan tempus delikti perbuatan yang didakwakan (sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b) maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa pasca tempus delikti seharusnya tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan bebas murni atas diri Terdakwa. Dengan demikian maka Hakim dalam putusannya telah menyalahi ketentuan yang digariskan oleh ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengamanatkan agar musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, yang tempus deliktnya adalah Bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007;

Bahwa sekiranya Hakim hendak mempertimbangkan keberadaan barang atas dasar hasil pemeriksaan lapangan tanggal 16 Oktober 2009 yang pembelian barangnya baru selesai dilaksanakan pada Bulan Juli 2008 dalam perkara ini, maka hal tersebut tidaklah lantas membebaskan Terdakwa melainkan hanya meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada pokoknya mengatur bahwa pengembalian kerugian negara setelah perbuatan terjadi tidak menghapus pidananya melainkan hanya faktor yang meringankan. Dalam perkara ini bolehlah apabila barang yang diadakan setelah voltoid perbuatan pidananya dianggap sebagai pengembalian kerugian negara;

Hal. 50 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa sekiranya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas dipertahankan juga oleh Majelis Hakim kasasi maka dikhawatirkan bahwa semua perbuatan korupsi yang kerugian negaranya dikembalikan setelah voltoidnya perbuatan akan menghapus pidananya. Kalau memang ini yang diinginkan maka seyogyanya ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dihapus saja karena tidak ada gunanya. Bahwa perlu diingatkan di sini jauh sebelum bangsa Indonesia mengenal hukum modern agama pun mengajarkan agar manusia menyelesaikan pekerjaan yang telah diamanatkan kepadanya, sebagaimana hadits nabi sebagai berikut: "inaalloha ya'mulkum an tuadul amanata ilia ahliha" yang artinya kurang lebih berdosa seseorang apabila tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya;

- 2.4. Hakim dalam perkara ini telah salah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP diatur: Surat putusan pemidanaan memuat diantaranya pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Jadi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara selain harus memperhatikan ruang lingkup perbuatan sebagaimana ditentukan dalam surat dakwaan termasuk mengenai waktu perbuatan (tempus delikti) juga harus mendasari pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan antara bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007 (lihat surat dakwaan). Namun ternyata fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang terjadi setelah Januari 2008 justru yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim sehingga Hakim membebaskan Terdakwa. Hal ini nampak dalam pertimbangan



bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat barang telah lengkap sesuai dengan kontrak (hal 57 putusan): "... Hal mana nyata ketika diadakan pemeriksaan di lapangan diperoleh fakta bahwa barang-barang dalam proyek pengadaan perahu katinting tersebut telah diadakan sesuai spek dan kuantitasnya,...";

Bahwa pemeriksaan lapangan yang dimaksud oleh Hakim dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana putusan Hakim hal 28: "Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2009 Majelis Hakim bersama Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya telah melakukan pemeriksaan lapangan atas barang-barang yang terdapat dalam spek...";

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan tempus delikti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu antara bulan Juli 2007 sampai dengan Desember 2007. Hal ini dapat dilihat dari adanya fakta yang diabaikan oleh Majelis Hakim bahwa sesungguhnya barang baru diadakan mulai Pebruari 2008 dan baru selesai terakhir bulan Juli 2008 sebagaimana keterangan saksi Sisca Sinaulan sebagai pihak yang disertai tugas oleh Son Karyose melakukan pembelian barang, keterangan mana juga didukung dengan alat bukti surat berupa kuitansi atau faktur pembelian tertanggal 25 Juli 2008 a.n PT Tiga Putra senilai Rp13.012.500,00 dan faktur pembelian tertanggal 18 Juli 2008 a.n PT. Tiga Putra senilai Rp13.870.000,00. Demikian pula keterangan Jimmy R Patras sebagai pihak pembuat katinting menjelaskan bahwa bahan-bahan untuk membuat katinting baru diserahkan kepadanya Bulan Pebruari 2008 (lihat halaman 44 putusan);

Bahwa amar putusan Hakim yang sedemikian itu selain tidak mendasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga tidak mendasarkan putusannya kepada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sebagaimana keterangan saksi Sisca Sinaulan, Jimmy B. Patras serta faktur-faktur pembelian yang mulai dilakukan bulan Pebruari 2008 dan baru berakhir setelah Juli Tahun 2008, di mana sebenarnya perbuatan Terdakwa justru sudah volitoid sejak bulan



Desember 2007 yaitu pada saat dana dicairkan atas prestasi kerja 100% padahal kemajuan pekerjaan masih nol jika melihat bukti-bukti pembelian barang yang baru ada di Bulan Pebruari 2008. Dengan demikian Hakim telah mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

- 2.5. Hakim dalam perkara ini telah salah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal ini dapat kami buktikan sebagai berikut:

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menolak kehadiran ahli yang ada dalam berkas perkara atas nama Heru Berdikariyanto dengan alasan karena yang bersangkutan adalah salah satu anggota tim audit dari BPKP yang ikut menghitung kerugian negara dalam perkara a quo, padahal pada saat itu ahli Heru Berdikariyanto telah diambil sumpahnya di depan persidangan. Hingga akhirnya dengan susah payah Jaksa Penuntut Umum terpaksa menghadirkan ahli lain dari BPKP yang kemudian memberikan pendapat pengetahuannya di persidangan;

Bahwa keputusan Majelis Hakim menolak kehadiran ahli dalam berkas perkara adalah bertentangan dengan hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) yang menentukan:

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;

- Jelas bahwa jika kita simak ketentuan Pasal tersebut Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang berkepentingan dalam sebuah pemeriksaan di persidangan perkara pidana, dan untuk itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan ahli untuk menjernihkan duduknya persoalan karena ada perbedaan penafsiran mengenai ada tidaknya kerugian negara antara Terdakwa dan atau penasehat hukumnya dengan Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya apabila Hakim menghayati ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ini Hakim mendengarkan dulu keterangan ahli yang telah susah payah didatangkan JPU dari BPKP Ambon;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah membuat atau mengarahkan inti permasalahan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada dakwaan primair, seolah-olah inti dakwaan hanyalah pada persoalan pemberian uang kepada Para Pejabat Pelaksana Kegiatan untuk memenangkan tender dan pada persoalan penggunaan bendera perusahaan lain pada pelaksanaan tender ataupun pelaksanaan kegiatan, tanpa mempertimbangkan seluruh fakta persidangan yang telah merugikan keuangan negara;

Bahwa dari keterangan saksi II yaitu Hj. Djinayah Hi Ahmad, S.IP, bahwa adalah tidak mungkin proyek sudah dilaksanakan, apalagi dinyatakan 100%, karena nama-nama kelompok calon penerima bantuan katinting saja ternyata belum ada, karena proyek tersebut baru sebatas sosialisasi di Kabupaten penerima bantuan;

Bahwa dari keterangan saksi VIII yaitu Ahmad Marasabessy yang adalah sebagai Ketua Pemeriksa Barang untuk seluruh proyek, bahwa saksi beranggotakan 5 orang pemeriksa barang menyatakan bahwa saksi belum pernah memeriksa barang yang harus diadakan proyek pengadaan tersebut, dan belum pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan bila pencairan dana telah dilakukan 100%, hal itu dilakukan tanpa tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang;

Bahwa saksi VIII belum pernah memeriksa barang *in casu*, karena belum ada permintaan pemeriksaan atau perintah untuk memeriksa barang yang diadakan, juga tidak tahu akan memeriksa ke mana, karena daftar calon penerima barang juga saksi tidak tahu apakah ada atau tidak;

Bahwa saksi IX yaitu Sisca Sinulan yang adalah Direktur dari CV. Bias Warna Realita yang juga secara formal adalah salah satu pemenang tender in casu, sebenarnya dalam kesaksiannya adalah Pegawai dari PT. Tiga Putra milik Terdakwa menyatakan bahwa, sampai sekarang kelompok penerima barang tersebut belum menerima barang tersebut karena nama-nama kelompok penerima barang sampai saat ini tidak diberikan kepada saksi oleh Terdakwa maupun oleh PPPK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya telah terjadi kerugian yang nyata dari negara dimana seluruh dana proyek telah dicairkan 100% akan tetapi tidak ada bukti otentik, kecuali keterangan/ kesaksian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, bahwa barang-barang telah disalurkan kepada penerimanya;

Bahwa oleh karenanya Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan yang murni dan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar sebagaimana dakwaan Primair dan harus dijatuhkan pidana yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis II, yaitu Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedua orang Majelis yaitu Ketua Majelis dan Anggota Majelis I, yaitu Timur P. Manurung, S.H., M.M., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dimana Anggota Majelis II, Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan perkara a quo adalah putusan pembebasan tidak murni, tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam penilaiannya Terdakwa tidak terbukti atau tidak ada niat atau maksud bahwa uang pemberian tersebut adalah merupakan uang balas jasa atau uang untuk menyuap saksi Samiun Usman untuk mendapatkan proyek, dan juga sepanjang pemeriksaan perkara ini *Judex Facti* tidak menemukan bukti petunjuk maupun saksi yang memberikan petunjuk dan keterangan bahwa uang-uang tersebut dimaksudkan sebagai balas jasa atau sebagai suap untuk mendapatkan proyek pengadaan perahu Katinting;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidiar juga berpendapat bahwa berdasarkan penilaian fakta persidangan, didapati bahwa tidak ada niat atau maksud dari Terdakwa memberikan uang tersebut untuk uang balas jasa atau untuk menyuap saksi Djafar Hamzah maupun Samiun Usman untuk mendapatkan proyek pengadaan perahu katinting;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pembuktian uang dari Terdakwa oleh Majelis *Judex Facti* tidak diuraikan dalam putusannya di *Judex Facti* juga dalam penilaiannya bahwa tidak ditemukan adanya bukti petunjuk maupun saksi yang memberikan petunjuk dan keterangan bahwa uang-uang tersebut dimaksudkan sebagai balas jasa atau sebagai uang suap untuk mendapatkan proyek pengadaan perahu Katinting;

Bahwa pertimbangan atau penilaian *Judex Facti* atas kenyataan bahwa Terdakwa tidak bersalah yakni tidak ada niat atau maksud dari Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair dan Subsidiar sehingga permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak oleh karena putusan *Judex Facti* adalah putusan bebas murni;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 143/Pid.Sus/2009/ PN.TTE. tanggal 29 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :  
Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang saat ini gencar-gencarnya memberantas Korupsi;
- b. Terdakwa tidak menyesali dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- c. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara sejumlah Rp1.324.087.148,00 (satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa ada itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan bantuan sarana UEP nelayan berupa 50 paket Katinting beserta perlengkapannya di Halmahera Utara dan Halmahera Barat;
- c. Terdakwa masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 143/Pid.Sus/2009/PN.TTE tanggal 29 April 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SON KARYOSE, S.E., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan beberapa Perbuatan Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan

Hal. 57 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Berkas Perkara dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Daerah Maluku Utara Nomor BP/44/VII/2009/DITRESKRIM, tanggal 27 Juli 2009;
- Lima Lembar rekening koran CV. Idola Mandiri Nomor Rek. 0098214226 periode tanggal 01-03-2009 s/d 25-03-2009;
- Satu buah buku tabungan BNI Taplus atas nama SON KARYOSE Nomor Rekening 8164926-7;
- Satu lembar kwitansi tanda terima uang Rp412.470.100,00 dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada CV. Idola Mandiri, untuk pembayaran 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan, tertanggal 11 Desember 2007;
- Dokumen Kontrak :
  - Surat Perjanjian Kontrak antara PPK Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Malut dengan CV. Idola Mandiri tanggal 26 Juli 2007, Nomor 047/SPP-K/PPDKP-VII-2007 tanggal 25 Juli 2007 dengan nilai Kontrak sebesar Rp589.243.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV. Idola Mandiri tertanggal 26 Juli 2007;
  - Permohonan Permintaan Uang Muka dari CV. Idola Mandiri tertanggal 3 Agustus 2007 ditanda tangani oleh Erick Alert Pangkey, S.H;
  - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 Nomor SPPJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) tertanggal 20 Juli 2007;
  - Pernyataan tidak ada sanggahan tertanggal 20 Juni 2007;
  - Pengumuman Lelang atas nama CV. Idola Mandiri tertanggal 14 Juli 2007;
  - Surat Penetapan Pemenang tertanggal 13 Juli 2007;
  - Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007;
  - Berita Acara hasil pelelangan tertanggal 22 Juni 2007;

Hal. 58 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pembuktian kualifikasi tanggal 19 Juni 2007;
- Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007;
- Berita Acara evaluasi administrasi tanggal 18 Juni 2007;
- Berita Acara pembuktian penawaran tanggal 16 Juni 2007;
- Dokumen Penawaran CV. Idola Mandiri;
- Copy akte notaris Deflin Simange, S.H, Nomor 4 tertanggal 20 Juli 2005 tentang CV. Idola Mandiri;
- Dokumen Pencairan Uang:
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tanggal 26 September 2007 sebesar Rp158.292.096,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran Uang Muka 30% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan;
  - SP2D (Surat perintah pencairan dana) tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp369.348.226,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP Nelayan;
  - SPM (Surat perintah membayar) tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp369.348.226,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kepada CV. Idola Mandiri, pembayaran pekerjaan fisik 100% pekerjaan bantuan sarana UEP nelayan;
- 1 (satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28 Desember 2007 dari kantor Dinas Sosial Prop. Maluku Utara perihal Penyelenggaraan Penguji/Penandatanganan SPM;
- 1 (satu) buah rangkap (foto copy) DIPA Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun anggaran 2007 Satker Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara (05), Subdin Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia;
- Dua lembar rekening Koran CV. Bias Warna Realita Nomor Rek. 1500005064587 Bank Mandiri cabang Manado periode tanggal 30-12-2007 dan 31-12-2007;
- 1 (satu) lembar rek. koran Nomor Tabungan 3301007974 Bank Bukopin Cab. Manado a/n Son Karyose, periode Des' 2007;

Hal. 59 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian tertanggal 25-7-2008- Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp13.012.500,00;
- Nota pembelian tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp20.295.000,00;
- Nota pembelian tertanggal 18-7-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama, dengan nilai pembelian Rp13.870.000,00;
- Nota Kontan tertanggal 14-2-2008 Atas nama PT. Tiga Putra Pratama Manado, dengan nilai pembelian Rp70.725.000,00;
- 6 (enam) lembar foto copy rekening Koran PT. Bank Mandiri Cabang Manado dengan Nomor Rek. 1500000009199 atas nama SON KARYOSE, periode tanggal 31 Juli 2007 s/d tanggal 30 November 2007;
- 1 (satu) lembar surat laporan pemalsuan tanda tangan SPM ke Gubernur Maluku Utara tertanggal 28-12-2007 dari kantor Dinas Sosial Prov. Maluku Utara perihal penyelenggaraan pengujian/ penandatanganan SPM;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp416.463.800,00 dari KPA dinas Sosial Prov. Maluku Utara kepada CV. Bias Warna Realita, untuk pembayaran angsuran 100% pekerjaan pengadaan bantuan sarana UEP Nelayan Bantuan tertanggal 11-12-2007;
- Dokumen Kontrak :
  - Surat perjanjian kontrak antara pejabat pembuat komitmen Satker Bantuan dan Jaminan Sosial (05) Dinas Sosial Prov. Maluku Utara dengan CV. Bias Warna Realita tertanggal 26 Juli 2007, Nomor 063/SPP-K/PPDKP-VII-2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp589.243.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada CV. Warna Bias Realita tertanggal 26 Juli 2007;
  - Permohonan permintaan Uang muka dari CV. Warna Bias Realita tertanggal 3 Agustus 2007;
  - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara tahun anggaran 2007 Nomor SPPBJ.067/KPA/DINSOS-MU/VII/2007 tentang surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) tertanggal 20 Juli 2007;
  - Pengumuman pemenang lelang atas nama CV. Warna Bias

Hal. 60 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realita tertanggal 14 Juli 2007;

- Surat penetapan pemenang tertanggal 13 Juli 2007;
- Laporan hasil pelelangan tertanggal 2 Agustus 2007;
- Berita Acara Hasil Pelelangan Tertanggal 22 Juni 2007;
- Berita Acara pembuktian kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007;
- Berita Acara evaluasi pasca kualifikasi tertanggal 19 Juni 2007;
- Berita Acara evaluasi administrasi tertanggal 18 Juni 2007;
- Berita Acara pembuktian penawaran tertanggal 16 Juni 2007;
- Dokumen Penawaran CV. Warna Bias Realita;
- Dokumen pencairan uang:
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 03-10-2007 sebesar Rp158.289.678,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Warna Bias Realita (pembayaran 30%);
  - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp373.342.585,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV. Warna Bias Realita (pembayaran 100%);
  - SPM (Surat perintah. membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp158.289.678,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada CV. Bias Warna Realita;
  - SPM (Surat perintah membayar) tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp373.342.585,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada CV. Bias Warna Realita;
- Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Sarana UEP Nelayan untuk Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan kerusakan pada Dinas Sosial Prov. Maluku Utara tahun anggaran 2007 dengan surat Nomor S-749/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S-750/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009; Nomor S-747/PW25/5/2009 tanggal 4 Mei 2009;

Tetap berada dalam berkas perkara;

Barang-barang :

- Senter sebanyak 50 buah;

Hal. 61 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangkar sebanyak 50 buah;
- Jerigen sebanyak 50 buah;
- Mesin + busi sebanyak 50 buah;
- Aksis mesin sebanyak 50 buah;
- Baling-baling sebanyak 50 buah;
- Jaring, Tali jangkar/pemberat;
- Pelampung jaring, Tali pemberat;
- Lentera sebanyak 50 buah;
- As sebanyak 50 buah;
- Timah pemberat sebanyak 4 kg;
- Body (fyber) katinting sebanyak 50 buah;

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Ttd/ **Timur P. Manurung, SH., MM.**

Ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 62 dari 62 hal. Put. Nomor 199 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)